



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 46 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya aplikasi baru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2013, perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
 12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);
 13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);

14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Pada Romawi I.B.3.a.huruf b) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - b). PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk semua jenis pengadaan baik yang dilakukan dengan menggunakan penyediaan jasa maupun secara swakelola dan mengumumkannya dengan bantuan RUP.

RUP tersebut diumumkan di media antara lain :

- Website Pemerintah Daerah (www.sampangkab.go.id);
- Papan pengumuman pada masing-masing SKPD;
- Portal Pengadaan Nasional (www.inaproc.lkpp.go.id);

Apabila RUP yang sudah diupload ke Portal Pengadaan Nasional tidak muncul maka admin RUP dapat mengirimkan RUP melalui email ke rup@lkpp.go.id dan memberitahu Panitia Pengadaan untuk

mengumumkannya di LPSE Kabupaten Sampang
(www.lpse.sampangkab.go.id)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 18 Pebruari 2013

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 18 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Ir. TONTOWI, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 4